

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hubungan Internasional adalah ilmu yang mengkaji hubungan politik, ekonomi dan sosial antar negara sebagai bentuk interaksi antar aktor dan anggota masyarakat, yang menjadi suatu keharusan dalam hubungan internasional mencakup segala aspek untuk mencapai kepentingan nasional, dengan tujuan dalam mengembangkan kemajuan negara tersebut. Selain itu hubungan internasional mengkaji segala bidang ilmu yang mencakup hukum internasional, perusahaan trans nasional, hak asasi manusia, organisasi internasional dan lain-lain. Interaksi atau aspek yang dikaji hubungan internasional tersebut dari segi keterhubungan bersifat global (*global connections*) yang melintasi batas-batas negara baik oleh *state actor* atau *non state actor* (Rudy, 2003:3).

Pasca Perang Dunia II telah membawa sebuah perubahan yang sangat penting baik dalam sistem politik internasional terutama mengenai hak asasi manusia (HAM). Seluruh dunia menganggap bahwa pentingnya HAM dalam kehidupan, muncul kampanye-kampanye mengenai HAM yaitu kampanye anti perbudakan, hak-hak buruh, hak-hak wanita dan anak marak terjadi di dunia internasional hingga mendorong perubahan secara sosial dan politik di berbagai belahan dunia. Fenomena ini membangkitkan kesadaran dunia akan pentingnya melindungi hak-hak yang awalnya bersifat universal telah menjadi cerminan

masyarakat dunia yang sifatnya individual dan secara perlahan memperoleh legitimasi secara internasional (Muladi, 2007:87).

Pada masa sekarang banyak sekali pelanggaran terhadap kemanusiaan yang berupa penindasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di beberapa belahan dunia. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia ini dapat kita saksikan berupa penindasan terhadap suatu etnis dan agama. Penindasan terhadap suatu etnis atau agama tersebut dapat dilatar belakangi karena adanya kecemburuan sosial dari etnis lainnya, mereka pelaku biasanya melakukan penindasan secara fisik atau verbal. Di dunia ini terdapat adanya kelompok etnis mayoritas dan minoritas, dimana kelompok etnis minoritas merupakan suatu kelompok yang jumlah penduduknya kecil serta tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk yang jumlahnya jauh lebih banyak dalam suatu Negara. Etnis minoritas ini tidak selalu mendapat perlakuan yang baik diwilayah yang didudukinya, pelanggaran – pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seringkali dialami etnis minoritas ini.

Salah satu contoh etnis yang mendapat perlakuan yang buruk serta terdapat pelanggaran – pelanggaran ham didalamnya adalah etnis Rohingya di Myanmar. Konflik etnis rohingya yang merupakan etnis minoritas ini didasari atas perlakuan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama yang berbeda dengan etnis mayoritas penduduk di Myanmar. Negara Myanmar juga tidak mengakui status kewarganegaraan etnis Rohingya, sehingga etnis rohingya terusir dari tanah kelahirannya. Konflik tersebut dibiarkan oleh pemerintah

Myanmar dan seakan-akan pemerintah Myanmar mengusir Etnis Rohingya dari tanah kelahirannya. Masalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di Myanmar merupakan salah satu masalah yang sangat serius di dunia, karena bukan hanya berdampak negatif bagi masyarakat yang berada di wilayah Myanmar saja tetapi berdampak pula pada Negara yang lain. Selain itu penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat ini bukanlah perkara mudah. Sehingga penulis tertarik mengangkat permasalahan ini (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698> di akses April 2019).

Menurut laporan *The New Light of Myanmar* pada tahun 2012, konflik Rohingya bermula dari sebuah pembunuhan seorang gadis Budha bernama Ma Thida Htwe yang berumur 27 tahun, hidup di sebuah desa bernama Thabyechaung, Kyauknimaw, daerah Yanbye ia ditikam oleh orang yang tak dikenal di hutan Bakau samping jalan tanggul menuju Kyaukhtayan, bagian dari desa Kyauknimaw dan Chaungwa. Kasus ini dibawa ke pihak kepolisian dan setelah penyelidikan ditetapkan beberapa tersangka. Mereka adalah Htet Htet Rawshi, Rawphi, dan Khochi, Hasil investigasi menyebutkan bahwa Htet Htet Rawshi tahu rutinitas sehari-hari korban yang pulang-pergi antara Desa Thabyechaung dan Desa Kyauknimaw untuk menjahit. Saat itu, dia sedang membutuhkan uang untuk menikahi seorang gadis. Untuk itulah dia bersama kedua rekan tersangka lainnya merampok perhiasan yang dikenakan seorang gadis tersebut dan kemudian dibunuhnya. Berita ini menyebar luas dikalangan penduduk sekitar. Untuk menghindari kerusuhan rasial, tim MPF yang memantau situasi di sana mengirim ketiga pemuda tersebut ke penjara

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/126573/tuntaskan-penyelidikan-genosida-myanmar> diakses pada April 2019).

Yang terbit pada hari berikutnya, menyebutkan bahwa beredar foto-foto hasil penyelidikan tim forensik bahwa sebelum dibunuh, ternyata korban sempat diperkosa oleh ketiga pemuda Bengali Muslim tadi. Korban juga digorok tenggorokannya, dadanya ditikam beberapa kali dan organ kewanitaannya ditikam dan dimutilasi dengan pisau. Foto-foto tersebut semakin menambah kemarahan warga yang beragama Budha. Dengan dalih bahwa Rohingya bukanlah etnis asli Myanmar, mereka yang terprovokasi melakukan penindasan-penindasan terhadap Rohingya. Mereka tidak menginginkan kehadiran etnis tersebut di bumi Arakan.

Konflik yang berkepanjangan antara penduduk Rakhine dan Rohingya di Arakan dan bahkan untuk muslim di Myanmar, bahwa penyebab timbulnya konflik dan mengapa konflik tersebut tidak terselesaikan adalah karena beberapa faktor. Yang pertama Faktor SARA, bahwasannya pemerintah tidak mengakui Rohingya sebagai etnis Myanmar karena mereka keturunan Bengali (Bangladesh). Disamping itu, kelompok 969 (Budha neo-Nazi) melakukan provokasi kebencian terhadap Islam dengan mengatakan bahwa Islam adalah ancaman buat umat Budha. Dr Muang Zarni mengatakan pemimpin kelompok 969 ialah para biarawan Burma. Agak sulit untuk menggambarkan mereka sebagai biarawan asli karena mereka menyebarkan pesan kebencian anti-Muslim dan Islamophobia yang benar-benar bertentangan dengan pesan kebaikan universal Buddha. Angka 969 menegaskan tiga hal. Angka 9

merupakan atribut khusus bagi Buddha, pendiri agama itu. 6 menandakan ajaran dharma. Dan, yang terakhir 9 merupakan karakteristik khusus para biarawan(<https://news.berdakwah.net/2017/08/aksi-genosida-muslim-myanmar-dan-kelompok-budha-ekstrim-969.html>, diakses April 2019).

Mereka menyatakan bahwa mereka khawatir Myanmar akan seperti Indonesia, yang dahulunya Negara dengan kerajaan hindu-Budha dan sekarang menjadi Negara islam mayoritas dan terbesar didunia. Hal ini menurut mereka ancaman serius sehingga islam harus dieliminasi dari bumi Myanmar. Mereka menganggap bahwa *Burmese Buddhist* adalah raja dan selainnya adalah budak. Sehingga *Burmese Buddhist* harus kembali dengan kodratnya sebagai raja dinegeri Myanmar (<https://www.merdeka.com/dunia/hasil-investigasi-as-myanmarterbukti-lakukan-pembunuhan-massal-terhadap-rohingya.html>, diakses pada April 2019).

Faktor kedua, Faktor ekonomi, bahwasannya sendi-sendi perekonomian Myanmar dikuasai oleh pembisnis dan pedagang muslim dengan kedai-kedainya yang menggunakan simbolnya 786 (basmallah), sehingga kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial. Kelompok ekstrimis kemudian mendirikan kelompok 969 untuk men-*counter* perkembangan perekonomian muslim di Myanmar, dengan cara menghancurkan kedai-kedai 786 milik muslim di Arakan dan Meikhtilla. Disamping itu, wilayah Arakan kaya akan sumber gas dan sumber daya alam lainnya, yang menjadi perebutan Negara-negara adidaya. Dimana untuk tahun 2010-2014 telah dibangun proyek pipa gas sepanjang 2400 km dari arakan ke China. Pemerintah Myanmar sangat

mempunyai kepentingan atas sumber daya alam melimpah di bumi Arakan tersebut.

Ketiga, faktor social budaya, bahwasannya banyak wanita Myanmar yang menikah dengan lelaki muslim dan kemudian mualaf. Kelompok ekstrimis dan pemerintah tidak menyukai hal tersebut dan mencoba mengcounter-nya dengan cara melarang wanita Myanmar tersebut dan memenjarakan lelaki muslim yang menikahnya. Disamping itu, kebiasaan kebanyakan lelaki Myanmar (*Buddist*) suka mabuk dan tidak sayang terhadap istri dan keluarga. Sehingga hal tersebut menjadi alasan wanita Myanmar lebih suka menikah dengan lelaki muslim yang memiliki sifat sebaliknya.

Keempat, faktor politik, bahwasannya konflik yang ada di Arakan merupakan proyek bagi pemerintah sehingga konflik tersebut sengaja dipelihara untuk mendapat keuntungan dari proyek tersebut. Disamping itu, Myanmar saat menjelang pemilihan umum pada tahun 2015, konflik ini sengaja dipelihara oleh elit politik dan pemerintah untuk kepentingan pemilu dalam mencari dukungan dari *Buddist*. Konflik ini juga tak lepas dari campur tangan Negara adikuasa yang tidak mendapatkan “kue” di Arakan karena sejauh ini china yang menikmati gas dan kekayaan alam Arakan. Terbukti sudah berjalan proyek pipa gas di Arakan yang dimulai tahun 2010-2014 sepanjang 2400km dari Kyauphyu sampai Kumin menuju China.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya termasuk dalam pelanggaran HAM yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagaimana Etnis Rohingya mengalami diskriminasi dan

penyiksaan serta tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar karena perbedaan etnis dan agama dengan etnis mayoritas, menunjukkan bahwa ada beberapa aspek pelanggaran HAM yang dilanggar. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh Etnis Rohingya berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (*Crimes against humanity of deportation or forcible transfer of population*). Pengusiran penduduk dengan cara paksa dalam pasal 7 ayat 2 huruf C *statute Roma* dijelaskan bahwa pengusiran atau pemindahan orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dari daerah dimana mereka tinggal secara sah tanpa diberikan alasan yang diijinkan oleh hukum internasional. Kata paksa disini tidak hanya terbatas paksaan fisik saja, namun dapat berupa ancaman kekerasan atau yang dapat memberikan tekanan psikologis. Berdasarkan konsep tanggung jawab Negara, suatu Negara bertanggung jawab apabila melanggar kewajiban menurut hukum internasional. Komisi Hukum Internasional (*International law commission*) kemudian menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban Negara yang di golongkan sebagai "*International work acts*" didalamnya mencakup pelanggaran berat HAM, yang juga di kategorikan sebagai kejahatan internasional (<https://kabar24.bisnis.com/read/20181017/19/850178/laporan-dugaan-genosi-da-terhadap-rohingya-dibawa-ke-dk-pbb> diakses pada April 2019).

Dalam hal ini Negara yang harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yakni pemerintah Myanmar yang seharusnya melakukan tindakan-tindakan hukum untuk menindak pelaku kasus pelanggaran HAM tersebut.

Akan tetapi pemerintah Myanmar membiarkan pelanggaran HAM tersebut karena tidak menganggap status kewarganegaraan Etnis Rohingya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar melakukan pelanggaran HAM itu sendiri. Apabila ditinjau berdasarkan hukum internasional, jika suatu negara dirasa tidak mau untuk mengadili para pelaku tindak kejahatan maka kasus tersebut dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan ini kasus yang terjadi di Myanmar dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk merekomendasikan penyelesaian apa yang digunakan untuk mengakhiri kasus yang terjadi di Myanmar.

Dalam pasal 33 piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus seharusnya menggunakan cara diplomasi terlebih dahulu sebelum ke ranah hukum. Adapun bentuk-bentuk mekanisme diplomasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di Myanmar ialah dengan menggunakan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melalui perundingan yang diikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga disini disebut sebagai mediator. Mediator disini tidak hanya negara tetapi dapat individu, organisasi internasional dan lain sebagainya. Mengenai kasus yang terjadi pada Etnis Rohingya, PBB dapat sebagai mediator untuk menengahi para pihak yang bersengketa (Etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar dan penduduk warga Negara Myanmar). Serta PBB dapat membantu memberikan usulan-usulan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap Etnis Rohingya, PBB

memang telah mengecam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian (<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/316>, diakses pada April 2019).

Jika dalam menggunakan cara mediasi sudah digunakan oleh negara dalam mengakhiri permasalahan yang terjadi, namun masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan hal ini kasus yang terjadi dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya, sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Statuta Roma dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) yang dalam hal ini adalah persekusi (*Persecution*). Tindakan diskriminatif pemerintah Myanmar yang tidak mengakui Etnis Rohingya sebagai warga negara yang dilegalkan melalui perangkat hukum, kemudian pembunuhan oleh perangkat hukum, kemudian pembunuhan oleh aparat secara masif, perampasan kebebasan, serta pemindahan secara paksa dapat dikategorikan sebagai persekusi. Mengingat, tindakan dari Negara dan ditujukan/dilakukan semata-mata terhadap Etnis Rohingya.

Dalam perjalanan sejarah manusia, komunitas internasional bersama-sama mengadopsi sebuah *treaty* yang membentuk sebuah pengadilan pertama

dalam sejarah yang independen dan permanen. Pengadilan tersebut saat ini telah menjadi kenyataan yang disebut sebagai *International Criminal Court* (ICC). ICC memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), genosida (*genocide*), dan kejahatan perang (*crime of war*). ICC sifatnya melengkapi keberadaan sistem peradilan nasional sebuah negara dan akan melangkah hanya jika pengadilan nasional sebuah negara tidak memiliki kemauan atau tidak mampu untuk menginvestigasi dan menuntut kejahatan-kejahatan yang terjadi tersebut. ICC juga akan membantu untuk mempertahankan hak-hak perempuan dan anak-anak yang biasanya memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk mempertahankan hak-haknya untuk mendapat keadilan (<https://intpolicydigest.org/2012/03/23/international-criminal-court-successes-and-failures/>, diakses pada April 2019).

Statuta yang menjadi dasar berdirinya ICC, Statuta Roma, diadopsi pada konferensi internasional yang disponsori oleh PBB di Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Setelah melangsungkan pembahasan mendalam selama 5 minggu, 120 negara menyatakan pendiriannya untuk mengadopsi statuta tersebut. Hanya 7 negara menolak untuk mengadopsi statuta tersebut. Mereka adalah Cina, Israel, Iraq, Yaman, Qatar, Libya, dan Amerika Serikat (AS). Sementara 21 negara *abstain* dalam pemungutan suara. 139 negara berikutnya menandatangani *treaty* tersebut pada tanggal 31 Desember 2000 (<http://www.un.org/law/icc/>, diakses pada April 2019).

Selanjutnya pada tanggal 11 April 2002 sebanyak 66 negara meratifikasi *treaty* tentang Statuta Roma. Dengan diratifikasinya *treaty* ini oleh 66 negara maka telah melewati batas minimal sebanyak 60 negara yang menjadi syarat dapat berlakunya sebuah *treaty*. Pengadilan ini memulai bekerja sejak tanggal 1 Juli 2002. Pada tanggal 19 September 2002 sebanyak 81 negara telah meratifikasi *treaty* tentang Statuta Roma. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa ICC adalah sebuah pengadilan permanen yang dibentuk untuk melakukan investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), genosida (*genocide*), dan kejahatan perang (*crime of war*). Jika demikian halnya sekilas terlihat ada tumpang tindih kedudukan ICC jika dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan Internasional lainnya yang telah lebih dulu ada seperti *International Court of Justice* (ICJ) ataupun *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* dan *International Criminal Tribunal for Former Rwanda*. Namun jika diamati lebih jelas terlihat perbedaan prinsip yang sangat mendasar antara ICC dengan 3 pengadilan lain tersebut (<http://www.un.org/law/icc/>, diakses pada April 2019).

ICJ adalah pengadilan sipil yang mengadili sengketa antar negara. Artinya para pihak di sini adalah negara. Sedangkan ICC adalah pengadilan kriminal yang mengadili individu. Sementara jika kita bandingkan dengan pengadilan *ad hoc* yang pernah dibentuk untuk bekas negara Yugoslavia dan Rwanda ada kesamaan dalam hal sebagai pengadilan kriminal yang mengadili individu seperti *Slobodan Milosevic*, namun terdapat perbedaan pada cakupan

geografi yang dapat dijangkau. Tribunal untuk Yugoslavia dan Rwanda jelas hanya bisa menjangkau tindakan kriminal berat yang dilakukan oleh individu dua negara tersebut sementara ICC dapat menjangkau ke seluruh jengkal dunia dimana terdapat tindak kriminal berat terhadap kemanusiaan. ICC juga akan menghindarkan penundaan terhadap pengadilan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan serta menghindari pembentukan tribunal berulang-ulang setiap terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan yang akan membutuhkan banyak biaya dan tenaga dalam pembentukannya (Shaw, 2008:404).

Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan dibentuknya ICC adalah ICC dapat menjadi lembaga yang dapat menghindari terjadinya *impunity* yang selama ini dinikmati oleh individu-individu yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia secara internasional. ICC dapat membantu menyediakan insentif dan petunjuk pelaksanaan kepada setiap negara yang ingin melakukan penuntutan terhadap individu-individu yang bertanggungjawab terhadap kejahatan atas kemanusiaan di pengadilan negara mereka masing-masing. Selanjutnya ICC juga akan menjadi lembaga terakhir yang akan melakukan tuntutan terhadap individu yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dituntut di negaranya diakibatkan oleh tidak adanya kemampuan ataupun kemauan dari negara tersebut untuk melakukan penuntutan. Jadi dalam hal ini ICC akan menjadi semacam benteng terakhir keadilan bagi korban kejahatan terhadap kemanusiaan.

Keputusan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dilakukan dua minggu setelah para hakim di pengadilan memberi izin kepada Bensouda untuk menyelidiki Myanmar meskipun negara itu bukan pihak Statuta Roma, yang mendirikan ICC. Hakim memutuskan Myanmar dapat diselidiki karena kasus ini melibatkan penyeberangan perbatasan dari satu negara yang tidak patuh terhadap pengadilan, Myanmar, ke salah satu yang patuh terhadap pengadilan, Bangladesh. ICC menggunakan prinsip remedi domestik bahwa negara peserta tetap mengadili terlebih dahulu pelaku pelanggaran HAM berat. Ini sejalan dengan penjelasan tentang ICC yang dipublikasikan dalam situs ICC yang mengatakan:

"Seperti dicatat, ICC tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengadilan nasional. Sistem peradilan domestik tetap menjadi baris pertama akuntabilitas dalam menuntut kejahatan ini. ICC memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan hak asasi manusia yang paling serius dihukum bahkan jika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Memang, kemungkinan suatu proses ICC dapat mendorong penuntutan nasional di negara yang sebaliknya akan menghindari membawa penjahat perang ke pengadilan" (Rome Statute 1998).

Dengan demikian jelas terlihat bahwa ICC adalah pengadilan pelengkap (komplemen) bagi pengadilan nasional. Keberlakuannya hanya akan dapat terjadi jika pengadilan domestik tidak dapat mengadakan pengadilan terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam Statuta Roma diatur bentuk penyelesaian kejahatan internasional yang memerlukan kerjasama diantara negara-negara peserta. Hal ini terdapat dalam Pasal 13 huruf a Statuta Roma yang menyatakan bahwa Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang

tercantum dalam Statuta, kalau suatu kasus kejahatan yang telah dilakukan dan diteruskan kepada Penuntut Umum oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan Pasal 14 yang mengatur tentang penyerahan suatu kasus oleh negara pihak. Di dalam pasal ini suatu negara pihak dapat menyerahkan kepada penuntut umum suatu kasus kejahatan yang dilakukan sekaligus meminta penuntut umum untuk menyelidiki kasus tersebut dengan tujuan untuk menetapkan apakah seseorang atau beberapa sebagai tersangka pelaku kejahatan tersebut. Lalu Negara Pihak juga harus melakukan penyerahan keadaan yang terperinci disertai dengan dokumentasi yang mendukung.

Bedasarkan pasal tersebut tindakan ICC dalam menyelesaikan kejahatan internasional memerlukan kerjasama antar negara peserta. Artinya, jika negara yang terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana internasional tidak mau atau tidak mampu melakukan pengadilan yang sewajarnya terhadap para pelaku, maka ICC akan mengulangi pengadilan tersebut. Dengan melakukan penyerahan kasus kepada ICC yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB atas kerjasama negara pihak. Dari uraian di atas, pada hakekatnya Pengadilan Pidana International (*International Criminal Court*) memiliki peran yaitu mengadili kasus kejahatan yang menjadi yurisdiksinya atas individu yang melakukannya berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Walaupun demikian, tidak membuat suatu kejahatan tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbukti dengan kasus Sudan, yang mana para pelaku kejahatan di Sudan atau para pejabat pemerintahannya yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih belum ditangkap, bahkan dua

kali keluarnya *arrest warrant* oleh Jaksa Penuntut Umum tidak membuat para tersangka menerima surat perintah tersebut (<http://www.un.org/law/icc/>, diakses pada April 2019).

Terkait sanksi hukum terhadap Myanmar yang diberikan oleh ICC adalah pengenaan prinsip tanggungjawab pidana individu (*individual criminal responsibility*) sesuai dalam pasal 25 Statuta Roma, dan tanggung jawab komandan dan atasan (*commander and superior responsibility*) sesuai dalam pasal 27 Statuta Roma. Selanjutnya, pelaku kejahatan tersebut dapat dikenakan hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi (sesuai dalam pasal 75 Statuta Roma) serta dapat pula dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan yang dilakukannya sesuai dalam pasal 77 Statuta Roma.

Dalam mendapatkan dan memperoleh pijakan dan referensi ilmiah penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa sumber dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama namun berbeda dalam pembahasannya. Dan dari beberapa banyaknya penelitian, peneliti mengambil 4 penelitian yang akan membantu membahas penelitian yang akan diteliti diantaranya : Yang pertama adalah e jurnal berjudul “Kendala *International Criminal Court* (ICC) dalam Mengimplementasikan Keputusannya tentang Penangkapan Presiden Sudan Omar Al Bashir th 2005-2009” Rafiq Nurri

Mahmuda S.Sos Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional tahun 2011. Pada jurnal tersebut dijelaskan situasi yang terjadi di Darfur yang membuat perhatian dunia internasional tertuju kepada permasalahan ini. Berbagai negara mengecam atas sikap pemerintah Sudan dan Janjaweed yang melakukan serangan balasan kepada para pemberontak. Mereka juga menilai penyelesaian yang dilakukan bukan dengan cara-cara damai melainkan dengan kekerasan, walaupun upaya-upaya diplomasi telah dan sedang dilakukan namun tidak berkontribusi dengan baik. Pada tahun 2004, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan konflik Darfur melalui Dewan Keamanan (DK) PBB. Keputusan ICC untuk menangkap Bashir mendapat penolakan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari Bashir menolak keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa yang terjadi di Darfur tidak seperti yang diberitakan oleh berbagai pihak. Para ulama mengeluarkan fatwa larangan berpergian bagi Bashir yang dikhawatirkan akan ditangkap jika berada di luar negeri. Faktor eksternal datang dari Uni Afrika, Liga Arab dan Cina. Uni Afrika dan Liga Arab menolak keputusan tersebut karena dinilai akan semakin memperkeruh keadaan dan membahayakan stabilitas serta keamanan negara Sudan. Cina menolak keputusan tersebut karena memiliki kepentingan nasional yakni minyak. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini lebih kepada peran ICC atas kejahatan manusia yang dilakukan kepada Etnis Rohingya yang dimana mereka tidak diakui keberadaannya oleh Negara Myanmar.

Yang kedua adalah dari skripsi Zamzamiyah Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada yang berjudul “Peran *International Criminal Court* (ICC) dalam Kasus Kejahatan Kemanusiaan di Kenya Pasca Pemilu 2007”. Pada dasarnya tesis sarjana ini menjelaskan peran diambil oleh International pengadilan pidana (ICC) di Kenya 2007 pada kekerasan pasca pemilu. Secara khusus, ini tesis fokus pada satu masalah yang adalah penjelasan ICC upaya sebagai aktor transnasional dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan kasus di Kenya pasca-pemilu 2007. Tesis ini digunakan dua kerangka konseptual, yang merupakan aktor transnasional interaksi dan jaringan. Tesis ini menemukan bahwa dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Kenya pada 2007 pasca pemilu, ICC dimainkan di koridor transnasional interaksi melalui maksimalisasi jaringan. ICC telah memperkuat concretely aturan hukum secara tidak langsung di Kenya melalui jaringan yang dibuat. Jaringan yang telah dilakukan oleh ICC telah menjadi konfigurasi kustom untuk alamt hambatan dari berbagai pihak.

Ketiga adalah skripsi yang berjudul “Upaya *Amnesty Internasional* Dalam Menangani Diskriminasi Etnis Muslim Rohingya” dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Andita Winda Listyarini. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan upaya Amnesti Internasional dalam menangani diskriminasi Etnis Rohingya. Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini lebih kepada langkah yang diambil Amnesti Internasional dalam memperjuangkan HAM Etnis Rohingya

di Myanmar serta memberikan juga perkembangan HAM etnis Rohingya di Myanmar pasca Amnesti Internasional melakukan upaya-upayanya.

Yang keempat adalah dari skripsi Bayu Azhari Ramdani Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM yang terjadi Pada Etnis Rohingya Di Myanmar Pada Tahun 2012. Pada dasarnya Bayu berupaya memberikan gambaran tentang peran OHCHR di Myanmar dengan memantau dan mengidentifikasi kondisi HAM di Myanmar, serta membahas berbagai tindakan yang dilakukan OHCHR untuk menyelesaikan masalah konflik Etnis Rohingya dengan Etnis Rakhine. Tetapi perbedaan yang akan diteliti adalah penelitian ini lebih berfokus terhadap tindakan dari ICC itu sendiri dan langkah langkah yang dilakukan dalam memperjuangkan HAM etnis Rohingya di Myanmar.

Maka dari hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas atau mengangkat sebuah penulisan yang menyinggung tentang Pengadilan Pidana Internasional dan kejahatan internasional dengan judul “Peran *International Criminal Court (ICC)* Dalam Penanganan Kejahatan Kemanusiaan (*Crime Against Humanity*): Studi Kasus Etnis Muslim Rohingya Myanmar (2016-2018)”

Peneliti ada ketertarikan dalam meneliti dan mengangkat isu tersebut dikarenakan didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Internasional, adalah kajian tentang hukum yang mengatur tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara melalui perjanjian-perjanjian yang mengikatnya. Dalam hukum internasional sendiri mempelajari tentang hukum humaniter internasional atau hukum perang, dimana hukum yang mengatur dalam konflik kemanusiaan dan konflik bersenjata, yang dimana dalam hukum humaniter internasional terdapat subjek hukum yakni salah satunya *International Criminal Court (ICC)*, yang menjadi salah satu aktor dalam menegakkan hukum humaniter.
2. *War and Peace*, mata kuliah yang mengkaji tentang perkembangan dunia pada masa perang dan damai, dan salah satunya untuk menyelesaikan konflik, seperti halnya yang terjadi di Myanmar.
3. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, yakni mengkaji mengenai perkembangan dan situasi politik di negara-negara Asia Tenggara, salah satunya adalah negara Myanmar.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Mayor

Bagaimana peran *International Criminal Court (ICC)* dalam kasus kejahatan kemanusiaan (*Crime against mumanity*) terhadap Etnis Muslim Rohingya Myanmar (2016-2018)?

1.2.2 Minor

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

1. Upaya apa saja yang dilakukan *International Criminal Court* (ICC) dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Etnis Muslim Rohingya Myanmar?
2. Apa saja hambatan *International Criminal Court* (ICC) dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Etnis Muslim Rohingya Myanmar?
3. Bagaimana prospek penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Peneliti akan membatasi masalah penelitian yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Di tahun 2016 karena ada meletusnya sebuah konflik di Negara Myanmar yang menjadi awal mulanya tragedi kejahatan kemanusiaan yang berkelanjutan, dan di tahun 2018 ICC mulai masuk untuk menyelidiki kasus kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) atau dugaan genosida terhadap muslim Rohingya di Negara Myanmar. Penelitian dibatasi hingga Agustus 2018 karena konflik dan tragedi kejahatan kemanusiaan tersebut masih berlangsung proses penyelidikan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *International Criminal Court* (ICC) dalam kasus kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) terhadap Etnis Muslim Rohingya Myanmar (2016-2018).

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan *International Criminal Court* (ICC) dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Etnis Muslim Rohingya Myanmar.
2. Mengetahui apa saja hambatan *International Criminal Court* (ICC) dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Etnis Muslim Rohingya Myanmar.
3. Menganalisa prospek penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan mengenai konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi hubungan internasional dalam meresolusi sebuah konflik dan membantu korban konflik di dalamnya dengan mengaplikasikan peran yang dijalankan oleh ICC yang dimana sebagai pengadilan pidana internasional dalam menegakan hukum humaniter internasional. Selain itu untuk memberikan pengetahuan tentang peran dan tugas apa saja yang dilakukan ICC dalam konflik kejahatan kemanusiaan muslim Rohingya di Myanmar.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan referensi bagi para pemerhati masalah-masalah internasional, khususnya penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang menaruh minat

terhadap Hukum Humaniter, Peradilan Internasional (ICC) dan *International Crime*. Dan diharapkan juga memberikan informasi serta kajian lanjutan bagi para mahasiswa Hubungan International.